



# BUPATI BANDUNG

---

## KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep.07A-Disdik/2007

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

#### BUPATI BANDUNG


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pendirian sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ;
  - bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cimaung Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 37 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Dinas dan Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Seri D )
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Cimaung Kabupaten Bandung ;
- KEDUA : Dengan berubahnya status SMPN 1 Cimaung sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Dinas Pendidikan segera melakukan konsolidasi internal sekolah menyangkut kurikulum, tenaga kependidikan dan penyelenggaraan sekolah termasuk penataan sumber pembiayaan dan dukungan sarana/prasarana ;
- KETIGA : Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 4 Januari 2007

  
**BUPATI BANDUNG**  
  
**H. OBAR SOBARINA, S.IP.**

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;  
2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;  
3. Gubernur Propinsi Jawa Barat ;  
4. Ketua DPRD Kabupaten Bandung ;  
5. Para Asisten dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ;  
6. Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;  
7. Kepala SMP Negeri 1 Cimaung Kabupaten Bandung.
-